



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : TAUFIQ QURAHMAN bin BURHANUDDIN;
Tempat lahir : Sanga-sangan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Suryanata, Perumahan Puspita Bukit
Pinang Blok KK No. 15 Rt. 07, Kelurahan Bukit
Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Harapan Bursya Energi);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-272/Q.4.18/Euh.2/04/2018, tanggal 26 April 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon, tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon, tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Senin, tanggal 7 Mei 2018;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-21/BTG/Euh.2/03/2018 tanggal 10 Juli 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIQ QURAHMAN Bin BURHANUDDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi dan kegiatan Usaha Gas Bumi tanpa ada Izin Usaha Niaga”, Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TAUFIQ QURAHMAN Bin BURHANUDDIN, selama 1 (satu) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan truck tanki merek Nissan dengan No. Pol : KT 8015 MH warna Biru beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. PT. Wahyu Rama Tama dengan Noka / Nosin : MHPPK215HAK000137 / FE6 – 120575 CY dan 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR);
 - 1 (satu) unit kendaraan truck tanki merek Nissan dengan No. Pol : KT 8886 MI warna Biru beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. PT. Wahyu Rama Tama dengan Noka / Nosin : MHPPK215HAK000234 / FE6 – 121530 CY dan 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR);
 - 1 (satu) unit kendaraan truck tanki merek Nissan dengan No. Pol : KT 8772 BS warna Biru beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. PT. Wahyu Rama Tama dengan Noka / Nosin : MHPPK215HAK000266 / FE6 – 116211 CY dan 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR);

Dikembalikan kepada saksi HARIYANTO Bin DJALI;

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Harapan Bursya Energi dengan No. : 334/SJ/HBE/2017;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 0000854, 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan BBM dengan No. : 0000854;
- 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Barang dari PT. Indotrans Sejahtera dengan NO. : 2002362;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Harapan Bursya Energi dengan No. : 333/SJ/HBE/2017;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 0000855, 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan BBM dengan No. : 0000855;
- 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Barang dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 2002363;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Harapan Bursya Energi dengan No. : 322/SJ/HBE/2017;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 0000852, 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan BBM dengan No. : 0000852;
- 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Barang dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 2002361;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak $\pm 29.895,6$ (Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Enam) liter;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa TAUFIQ QURAHMAN Bin BURHANUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-21/BTG/Euh.2/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TAUFIQ QURAHMAN Bin BURHANUDDIN selaku Direktur PT. Harapan Bursa Energi sesuai dengan Akta Notaris Hj. INDRA DEWI, SH., MKn dengan Nomor Akta : 04 Tanggal 10 Maret 2016, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017, hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 dan hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Komplek PT. Pupuk Kaltim Bontang di Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi dan kegiatan Usaha Gas Bumi tanpa ada Izin Usaha Niaga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 08.30 wita saksi ABDI UTAMA Bin SAINO mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan yang mengangkut BBM jenis solar di Jalan Pupuk Raya Kelurahan Blimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, yang kemudian saksi ABDI UTAMA Bin SAINO bersama-sama dengan anggota Polres Bontang yang lain untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kendaraan yang memuat BBM, lalu setelah sampai di lokasi tersebut saksi ABDI UTAMA Bin SAINO bersama-sama dengan anggota Polres Bontang menemukan 3 (tiga) unit truk tangki yang memuat BBM Jenis Solar dan dilakukan interogasi terhadap ke-3 (tiga) sopir truk tangki tersebut yang kemudian diketahui bahwa 3 (tiga) unit truk tangki tersebut memuat BBM jenis solar dengan tujuan Kopkar Pupuk Kaltim dan perusahaan yang mengirimkan BBM jenis solar tersebut adalah PT. Harapan Bursa Energi;
- Bahwa PT. Harapan Bursa Energi melakukan penjualan kepada Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 1. Pada bulan Juni 2017, berdasarkan Order Pembelian Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim tanggal 09 Juni 2017 Nomor : 606/OP-BBM/KOP/VI/2017 sebanyak 30.000 liter dengan harga Rp. 226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Mandiri an. PT. Harapan Bursa Energi pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp. 226.500.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 1480014404308;
 2. Pada bulan Juli 2017, berdasarkan berdasarkan Order Pembelian Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim tanggal 11 Juli 2017 Nomor : 699/OP-BBM/KOP/VII/2017 sebanyak 30.000 liter dengan harga Rp. 213.600.000,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Mandiri an. PT. Harapan Bursa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi pada tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp. 213.600.000,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 1480014404308 ;

3. Pada bulan Agustus 2017, berdasarkan berdasarkan Order Pembelian Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim tanggal 03 Agustus 2017 Nomor : 802/OP-BBM/KOP/VIII/2017 sebanyak 30.000 liter dengan harga Rp. 213.600.000,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) namun belum dilakukan pembayaran oleh Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim dikarenakan BBM jenis solar belum diterima oleh Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim;

- Bahwa dari penjualan BBM Jenis solar dari PT. Harapan Bursa Energi (HBE) ke Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim, PT. Harapan Bursa Energi (HBE) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per liter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran/Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2017 oleh Petugas Pengukur dari Pemerintah Kota Bontang Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan yaitu Christiani Laily Harlen Mumek, S.Si (Penera), Martha Neltina Keitimu, A.Md (Penera), Ayu Puspita Sari, S.Si (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan), Koresy Fourthian, ST (Pengolah Data Metrologi Legal), secara bersama-sama melakukan pengukuran dengan cara :

➤ Metode Pengukuran :

Pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak jenis solar dilakukan dengan menggunakan metode Penakaran Masuk menggunakan Tangki Ukur Mobil lain dengan kapasitas yang sama (10.000 Liter) dan sudah di tera ulang Jumlah Barang Bukti yang di ukur :

- 3 (tiga) buah tangki mobil berisi BBM (bahan bakar minyak) jenis solar dengan kapasitas masing-masing tangki adalah 10.000 liter;

Total Hasil Pengukuran sebesar : 29.896,6 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima koma enam) Liter;

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Harapan Bursa Energi menjual BBM jenis solar kepada Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim tanpa memiliki ijin usaha niaga, dengan demikian PT. Harapan Bursa Energi melanggar ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDI UTAMA Bin SAINO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Bontang;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Harapan Bursya Energi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira jam 08.30 wita bertempat di Jln. Pupuk Raya Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, saksi bersama dengan rekannya melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kendaraan yang memuat BBM;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan ada 3 (tiga) unit truk tangki memuat BBM jenis solar kemudian dilakukan interogasi terhadap sopir truk tersebut dan diketahui bahwa truk tersebut mengangkut BBM jenis solar dengan tujuan Kopkar Pupuk Kaltim;
- Bahwa 3 (tiga) unit truk tanki terdiri dari :
 - a) 1 (satu) unit truk tangki Merk Nissan dengan nomor polisi KT-8015-MH warna biru dengan tangki yang bertuliskan WAHYU RAMA TAMA dengan sopir atas nama SABARUDDIN (tidak memiliki penumpang / kernet) dengan muatan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter ;
 - b) 1 (satu) unit truk tangki Merk Nissan dengan bernomor polisi KT-8886-MI warna biru dengan tangki yang bertuliskan WAHYU RAMA TAMA dengan sopir atas nama ERWANSYAH penumpang (kernet) atas nama JOKO SISWANTO dengan muatan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter;
 - c) 1 (satu) unit truk tangki Merk Nissan dengan bernomor polisi KT-8772-BS warna biru dengan tangki yang bertuliskan WAHYU RAMA TAMA dengan sopir atas nama SUPARLAN penumpang (kernet) atas nama SAID UMAR dengan muatan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- Bahwa setelah ditotal maka BBM jenis solar yang diangkut tersebut sebanyak kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) liter dengan menggunakan 3 unit truk tangki;
- Bahwa BBM tersebut dibawa dari Samarinda atas nama PT. HARAPAN BURSUA ENERGI yang telah dibeli dari PT. INDOTRANS SEJAHTERA kemudian BBM tersebut diangkut dengan menggunakan jasa transportir PT. WAHYU RAMA TAMA dengan tujuan Kopkar Pupuk Kaltim;
- Bahwa setelah diteliti dokumen yang disertakan saat itu adalah 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An: PT. WAHYU RAMA

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMA, 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR), berikut 3 (tiga) lembar SURAT JALAN dari PT. HARAPAN BURSIA ENERGI, berikut 3 (tiga) lembar SURAT JALAN PENGIRIMAN BBM dari PT. INDOTRANS SEJAHTERA, BERITA ACARA PENERIMAAN BBM, 2 (dua) lembar BUKTI PENERIMAAN BARANG dari PT. INDOTRANS SEJAHTERA;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan bahwa Saksi mengetahui PT. HARAPAN BURSIA ENERGI adalah perusahaan yang melakukan usaha niaga BBM kemudian PT. WAHYU RAMA TAMA adalah perusahaan transportir BBM sementara mengenai PT. INDOTRANS SEJAHTERA sebagai penyalur BBM dan saat itu saksi menanyakan ijin niaga yang dimiliki oleh pihak PT. HARAPAN BURSIA ENERGI namun yang bersangkutan tidak memilikinya dan untuk PT. INDOTRANS SEJAHTERA memiliki surat keterangan penyalur yang dikeluarkan atas nama Menteri ESDM Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI;
- Bahwa PT. HARAPAN BURSIA ENERGI yang merupakan perusahaan yang melakukan usaha niaga BBM tidak dilengkapi ijin usaha niaga;
- Bahwa benar untuk pembelian BBM tersebut pihak kopkar sudah melakukan pembelian sebanyak 3 kali yaitu mulai bulan Juni, Juli dan Agustus, namun bulan agustus tidak sempat masuk ke Kopkar Pupuk Kaltim karena sudah diamankan di Polres Bontang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ERWANSYAH bin HUSIN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di PT. Wahyu Rama Tama;
- Bahwa pada Selasa tanggal 08 Agustus sekira jam 24.00 Wita, saksi mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan 1 unit truk tangki merk Nissan KT 8886 MI warna Biru yang berisi BBM solar sebanyak 10.000 Liter dari samarinda menuju Bontang;
- Bahwa mobil truk tangki tersebut milik PT. Wahyu Rama Tama dan telah memiliki izin usaha pengangkutan;
- Bahwa ketika sampai di Bontang dan ketika saksi sedang makan di simpang empat loktuan kemudian di datangi oleh aparat kepolisian dan memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan dan BBM jenis solar tersebut kemudian dibawa atau diarahkan ke Polres Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. PRIANTO selaku wakil direktur PT. Wahyu Rama Tama dan setelah diinterogasi baru saksi mengetahui jika yang membeli PT. Kopkar PKT dari PT. HBE;
- Bahwa kendaraan yang mengangkut BBM sebanyak 3 (tiga) kendaraan yang membawa yaitu saksi, saksi SABARAUDDIN dan saksi SUPARLAN dan masing-masing mengangkut 10.000 Liter per Truck ;
- Bahwa surat-surat kendaraan yang saksi miliki pada saat itu adalah surat izin mengangkut BBM, sertifikat Izin Usaha dan membawa surat DO (Delivery Order) dari saksi lupa apakah dari perusahaan PT HBE (Harapan Busro Energi) atau PT. INDOTRANS SEJAHTERA, adapun tujuan BBM tersebut yaitu ke PT. Kopkar PKT namun saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa BBM tersebut ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan baru pertama kali mengirimkan BBM milik PT. HBE (Harapan Bursa Energi) dan PT. INDOTRANS SEJAHTERA sudah sering mengantarnya di wilayah KALTIM dan baru pertama saksi mengangkutnya BBM tersebut ke PT. Kopkar PKT ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi sedang makan di simpang empat loktuan kemudian di datangi oleh aparat kepolisian dan memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan dan BBM jenis solar tersebut kemudian dibawa atau diarahkan ke Polres Bontang dan saksi tidak mengetahui berapa perliter yang dijual dari PT HBE (Harapan Bursa Energi) ke PT. Kopkar PKT.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUPARLAN Bin (Alm) KARYADI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di PT. Wahyu Rama Tama;
- Bahwa pada Selasa tanggal 08 Agustus sekitar jam 24.00 Wita, saksi mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan 1 unit truk tangki No. Pol : KT 8772 BS warna Biru yang berisi BBM solar sebanyak 10.000 Liter dari samarinda menuju Bontang;
- Bahwa mobil truk tangki tersebut milik PT. Wahyu Rama Tama dan telah memiliki izin usaha pengangkutan;
- Bahwa ketika sampai di Bontang dan ketika saksi sedang makan di simpang empat loktuan kemudian di datangi oleh aparat kepolisian dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan dan BBM jenis solar tersebut kemudian dibawa atau diarahkan ke Polres Bontang;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. PRIANTO selaku wakil direktur PT. Wahyu Rama Tama dan setelah diinterogasi baru saksi mengetahui jika yang membeli PT. Kopkar PKT dari PT. HBE;
- Bahwa kendaraan yang mengangkut BBM sebanyak 3 (tiga) kendaraan yang membawa yaitu saksi, saksi SABARAUDDIN dan saksi SUPARLAN dan masing-masing mengangkut 10.000 Liter per Truck ;
- Bahwa surat-surat kendaraan yang saksi miliki pada saat itu adalah surat izin mengangkut BBM, sertifikat Izin Usaha dan membawa surat DO (Delivery Order) dari saksi lupa apakah dari perusahaan PT HBE (Harapan Busro Energi) atau PT. INDOTRANS SEJAHTERA, adapun tujuan BBM tersebut yaitu Ke PT. Kopkar PKT namun saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa BBM tersebut ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan baru pertama kali mengirimkan BBM milik PT. HBE (Harapan Bursa Energi) dan PT. INDOTRANS SEJAHTERA sudah sering mengantarnya di wilayah KALTIM dan baru pertama saksi mengangkutnya BBM tersebut ke PT. Kopkar PKT ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi sedang makan di simpang empat loktuan kemudian di datangi oleh aparat kepolisian dan memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan dan BBM jenis solar tersebut kemudian dibawa atau diarahkan ke Polres Bontang dan saksi tidak mengetahui berapa perliter yang dijual dari PT HBE (Harapan Bursa Energi) ke PT. Kopkar PKT.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SABARUDIN bin ASPUL ARIF (Alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di PT. Wahyu Rama Tama;
- Bahwa pada Selasa tanggal 08 Agustus sekira jam 24.00 Wita, saksi mengangkut BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki dengan No Polisi KT-8015-MH warna biru dengan tangki yang bertuliskan WAHYU RAMA TAMA yang berisi BBM solar sebanyak 10.000 Liter dari samarinda menuju Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk tangki tersebut milik PT. Wahyu Rama Tama dan telah memiliki izin usaha pengangkutan;
- Bahwa ketika sampai di Bontang dan ketika saksi sedang makan di simpang empat loktuan kemudian di datangi oleh aparat kepolisian dan memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan dan BBM jenis solar tersebut kemudian dibawa atau diarahkan ke Polres Bontang;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. PRIANTO selaku wakil direktur PT. Wahyu Rama Tama dan setelah diinterogasi baru saksi mengetahui jika yang membeli PT. Kopkar PKT dari PT. HBE;
- Bahwa kendaraan yang mengangkut BBM sebanyak 3 (tiga) kendaraan yang membawa yaitu saksi, saksi SABARAUDDIN dan saksi SUPARLAN dan masing-masing mengangkut 10.000 Liter per Truck ;
- Bahwa surat-surat kendaraan yang saksi miliki pada sata itu adalah surat izin mengangkut BBM, sertifikat Izin Usaha dan membawa surat DO (Delivery Order) dari saksi lupa apakah dari perusahaan PT HBE (Harapan Busro Energi) atau PT. INDOTRANS SEJAHTERA, adapun tujuan BBM tersebut yaitu Ke PT. Kopkar PKT namun saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa BBM tersebut ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan baru pertama kali mengirimkan BBM milik PT. HBE (Harapan Bursa Energi) dan PT. INDOTRANS SEJAHTERA sudah sering mengantarnya di wilayah KALTIM dan baru pertama saksi mengangkutnya BBM tersebut ke PT. Kopkar PKT ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi sedang makan di simpang empat loktuan kemudian di datangi oleh aparat kepolisian dan memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan dan BBM jenis solar tersebut kemudian dibawa atau diarahkan ke Polres Bontang dan saksi tidak mengetahui berapa perliter yang dijual dari PT HBE (Harapan Bursa Energi) ke PT. Kopkar PKT.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi HERIYANTO Bin DJALI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di PT. Wahyu Rama Tama;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pimpinan PT Wahyu Rama Tama yang bergerak di bidang TRANSPORTIR sesuai dengan Ijin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa surat izin yang dimiliki dalam bergerak usaha tersebut yaitu :
 - a) Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 607 / K / 10.01 / DJM. O / IU / 2012, tanggal 26 Nopember 2012 tentang Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang berlaku dalam 5 tahun dan izin usaha tersebut berlaku sampai tanggal 25 November 2017 serta terlampir Sertifikat Izin Usaha dengan kode Izin Usaha : 05. AD. 03. 17. 21. 410 dan lampiran Fasilitas / Sarana Alat Angkut Bahan Bakar Minyak.
 - b) Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Transportir BBM (Bahan Bakar Minyak) dari Pertamina nomor : 073 / F16430 / 2017 – S6, Tanggal 06 Juni 2017 berlakuk tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 25 Nopember 2017 terlampir data mobil pengangkutan BBM yang diperbolehkan masuk ke area Pertamina
- Bahwa anggota Polisi Polres Bontang telah mengamankan mobil tangki yang mengangkut BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sebanyak 3 unit tersebut bertujuan mengantar BBM ke konsumen yaitu PT. KOPKAR PUPUK KALTIM pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wita di jalan pupuk raya kelurahan belimbing kecamatan bontang barat kota Bontang kemudian;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis solar tersebut saksi dapatkan dari PT. Indotrans Sejahtera sesuai dengan dengan Surat Penunjukan Transportir Nomor : 836 / SK / IS-MBA / VIII / 2017, Tanggal 7 Agustus 2017 sebanyak yaitu 30.000 (tiga puluh ribu) liter dan masing masing kendaraan membawa 10.000 (sepuluh ribu) liter ;
- Bahwa mobil tangki BBM tersebut sudah dilengkapi surat jalan dan lain sebagainya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ijin yang dimiliki oleh PT. Indotrans Sejahtera adalah Surat Keterangan Penyalur BBM dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Alam dan sudah bekerjasama dengan pihak Pertamina sebagai agen penyalur BBM dan untuk pimpinan PT. Indotrans Sejahtera saksi kenal yaitu Sdr. SEBASTIAN MOENANDAR merupakan rekanan bisnis namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga sama sekali ;
- Bahwa mengenai surat jalan dari PT. HARAPAN BURSIA ENERGI saksi tidak mengetahui sama sekali, saksi hanya sebagai Transportir BBM yang ditunjuk oleh PT. Indotrans Sejahtera melakukan pengiriman BBM ke PT.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopkar Pupuk Kaltim dan setelah saksi menanyakan ketiga pengemudi saksi bahwa surat jalan tersebut diberikan oleh PT. Indotrans Sejahtera karena pada sebelum berangkat mengambil BBM ke Pertamina saksi hanya memberikan arahan kepada pengemudi saksi apabila sudah mengisi BBM dan mendapatkan surat jalan dari PT. Indotrans Sejahtera langsung kirim ke tujuan yaitu PT. Kopkar Pupuk Kaltim sehingga saksi tidak mengetahui adanya surat jalan dari PT. HARAPAN BURSIA ENERGI ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa PT. Kopkar Pupuk Kaltim membeli BBM tersebut kepada PT. Indotrans Sejahtera karena perusahaan saksi yang ditunjuk sebagai Transportir oleh PT. Indotrans Sejahtera dan untuk harga penjualan saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi untuk pengiriman BBM kepada PT. Kopkar Pupuk Kaltim atas penunjukan dari PT. Indotrans Sejahtera baru sekali pengiriman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi SEBASTIAN MOENANDAR anak dari TJANDRA MOENANDAR (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa perusahaan saksi adalah PT. INDOTRANS SEJAHTERA, beralamatkan di Jl. Panglima batur komplek citra niaga blok B no.12 kelurahan pelabuhan kode pos 75112 Kota Samarinda adapun perusahaan saksi bergerak dalam bidang penyalur BBM (Agen Pertamina);
- Bahwa perizinan yang di miliki perusahaan saksi adalah :
 - a) Perjanjian Agen bahan bakar Pertamina antara PT. Pertamina (persero) dengan PT. Indostrans Sejahtera periode 30 Mei 2015 s/d 31 Mei 2018 Nomor : 223/F16400/2015-S3;
 - b) Surat keterangan penyalur Nomor : 138/1/SKP/2017, tanggal 11 April 2017 dari Badan koordinasi Penanaman Modal;
 - c) Surat izin tempat usaha umum Nomor: 503/2282/1149.A/BPPTSP-C/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015;
 - d) Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/01349/17-01/PK/BPPTSP-C/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 pendaftaran ulang tanggal 17 Juli 2018;
 - e) Surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) Nomor: B XXXIV.352/AT.54 tanggal 16 Juli 2009;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat pengukuhan pengusaha kena pajak Nomor: PEM-00604/WPJ.14/KP.0503/2014, tanggal 06 Januari 2014;
- g) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 17.01.1.50.03126 tanggal 13 Juli 2017;
- Bahwa PT. Harapan Bursya Energi telah membeli BBM jenis solar dari perusahaan saksi untuk dikirim ke Bontang dengan menggunakan sarana transportasi Milik PT. Wahyu Rama Tama yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira jam 08.30 Wita di sekitar Simpang empat lampu merah jalan Pupuk Raya kelurahan Belimbing kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan direktur PT. Harapan Bursya energi, saksi mengetahui PT. Harapan Bursya energi dari Sdri. KARTINI, dan sepengetahuan saksi bahwa Sdri. KARTINI adalah marketing freelance yang bisa masuk berhubungan dengan perusahaan manapun;
- Bahwa saksi menjelaskan BBM yang diangkut tersebut berasal dari perusahaan saksi dimana saksi mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari Depo Pertamina Jl. Cendana Kota;
- Bahwa saksi mengirim BBM jenis solar tersebut atas permintaan dari PT. Harapan Bursya energi (berdasarkan PO dari PT. Harapan Bursya Energi) ke perusahaan saksi, namun untuk komunikasi pesanan / order minyak tersebut, saksi berkomunikasi dengan Sdri. KARTINI, Berdasarkan PO dari PT. Harapan Bursya Energi bahwa pembayaran permintaan atas BBM tersebut adalah cash dan Surat jalan pengiriman BBM tersebut adalah produk surat yang dikeluarkan oleh perusahaan saksi dimana surat jalan tersebut dilampiri dengan berita acara penerimaan barang yang nantinya akan digunakan untuk penagihan pembayaran;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan agustus 2017 saksi dihubungi Sdri. KARTINI dan menyampaikan untuk mengirim BBM jenis solar ke Bontang dan pada waktu itu saksi menyampaikan akan menggunakan transportasi milik WAHYU RAMA TAMA, selanjutnya akan dibuka PO oleh PT. Harapan Bursya Energi dan sepakat harga per liternya adalah sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), kemudian PT. Harapan Bursya Energi mengirim PO ke perusahaan saksi via email, setelah itu pada tanggal 8 Agustus 2017 saksi melakukan penebusan minyak solar ke pertamina sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu liter) sesuai pesanan (PO dari PT. Harapan Bursya Energi) dan saya menunjuk PT. Wahyu Rama Tama sebagai transportir untuk mengirim

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



BBM tersebut ke Kopkar Pupuk Kaltim Bontang dengan menggunakan 3 (tiga) unit truck tangki kapasitas 10.000 Liter, dalam pengiriman BBM tersebut saksi menyertakan Surat Jalan Pengiriman BBM dan Berita Acara Penerimaan BBM, selanjutnya pada tanggal 9 agustus 2017 siang hari diberitahu dari pihak PT. Wahyu Rama Tama bahwa BBM belum bisa bongkar dikarenakan ada pemeriksaan dari pihak polisi untuk transaksi sebelumnya adalah dibulan juli 2017 dan pada tanggal 11 juli 2017 Sdri. KARTINI menyerahkan uang muka /DP pembayaran BBM tersebut sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), dan setelah BBM selesai dibongkar ke alamat tujuan dan di bongkar baru dilakukan pelunasan selanjutnya dibelakang hari saksi baru mengetahui bahwa masalah PT. Harapan Bursya energi diproses oleh Polres Bontang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ijin usaha niaga ataupun ijin sebagai penyalur yang dimiliki PT. Harapan Bursya Energi ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi JUNAID bin GURDAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa hanya melalui via telpon yang dimana awalnya Terdakwa saat menawarkan BBM mengaku Direktur Utama dari Perusahaan PT. Harapan Bursya Energi (HBE);
- Bahwa saksi bekerja di Kopkar (Koperasi Karyawan) Pupuk Kaltim sebagai Manager Kopkar Pupuk Kaltim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira jam 08.30 wita telah diamankan 3 (tiga) unit truk tangki berisi BBM jenis solar dengan tujuan Kopkar Pupuk Kaltim dengan jumlah muatan keseluruhan \pm 30.000 (tiga puluh ribu) liter ;
- Bahwa Kopkar Pupuk Kaltim telah memesan BBM tersebut kepada PT. Harapan Bursya Energi karena untuk memenuhi kebutuhan Kopkar Pupuk Kaltim;
- Bahwa yang telah menunjuk PT. Harapan Bursya Energi untuk menyediakan BBM jenis solar kepada Kopkar Pupuk Kaltim adalah manajemen Kopkar Pupuk Kaltim;
- Bahwa mekanisme pembelian Solar adalah pihak Kopkar Pupuk Kaltim mencari beberapa rekanan selanjutnya rekanan tersebut mengajukan penawaran dan kemudian ditentukan salah satu rekanan yang akan menyediakan barang sebagaimana yang diminta oleh kopkar Pupuk Kaltim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikeluarkannya dokumen Order Pembelian dan menurut saksi hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur Kopkar Pupuk Kaltim ;

- Bahwa PT. Harapan Bursya Energi telah mengirimkan BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Juni dan bulan Juli dimana pengiriman terhadap BBM jenis solar tersebut dilakukan 1 (satu) kali sebulan kemudian untuk bulan agustus 2017 telah dilakukan pengiriman BBM oleh PT. Harapan Bursya Energi namun diamankan oleh pihak Kepolisian sehingga tidak sempat masuk ke Kopkar Pupuk Kaltim;
- Bahwa Kopkar Pupuk Kaltim mencari harga yang paling murah, yaitu harga yang ditawarkan oleh PT. Harapan Bursya Energi sebesar Rp. 7.120,- (tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) perliter sehingga untuk pembelian sebanyak 30.000 liter, Kopkar Pupuk Kaltim membayar sebesar 213.600.000,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pembayarannya dilakukan secara transfer tunai ke rekening PT. HARAPAN BURSIA ENERGI pada Bank Mandiri dengan no. Rekening 1480014404308. Pembayaran dilakukan setelah BBM jenis solar tersebut diterima oleh Kopkar Pupuk Kaltim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Harapan Bursya energi memiliki ijin usaha niaga atau tidak, karena saksi belum pernah melihatnya;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi bernama KARTINI binti ABD. FATTAH tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi bernama KARTINI binti ABD. FATTAH yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik pada tanggal 13 September 2017, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah diamankan mobil tangki sebanyak 3 unit tersebut bertujuan mengantar BBM (bahan bakar minyak) jenis solar ke PT. KOPKAR PUPUK KALTIM sebanyak yaitu 30.000 (tiga puluh ribu) liter dan masing masing kendaraan membawa 10.000 (sepuluh ribu) liter pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 08.00 wita di jalan pupuk raya kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa pemilik mobil tanki tersebut adalah PT. Wahyu Rama Tama yang beralamatkan di Samarinda adapun pemilik perusahaan adalah bapak HARIYANTO;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan dikirim ke konsumen PT. KOPKAR PUPUK KALTIM yang berasal dari depot PT. INDOTRANS SEJAHTRA Samarinda yang merupakan agen industri Pertamina;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Harapan Bursya Energi (HBE) yang bergerak di bidang TRADING dan Pengadaan BBM semua jenis adapun ijin/dokumen yang dimiliki sesuai dengan COMPANY PROFILE yaitu AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP), SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU), SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BESAR, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) dan SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM;
- Bahwa PT. Harapan Bursya Energi (HBE) dalam hal ini tidak bergerak dibidang niaga umum, namun hanya bergerak dibidang pengadaan dan Trading dan perusahaan belum memiliki ijin dari kementerian ESDM dalam niaga BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa untuk harga pembelian PT. Harapan Bursya Energi (HBE) ke PT. Indotrans Sejahtera (IS) setahu saksi sebesar Rp. 7.020,- (tujuh ribu dua puluh rupiah) per liter sesuai dengan PO (Purchase Order) nomor : PO01030809 tanggal 7 agustus 2017 belum dibayarkan karna BBM belum sampai ditujuan dan untuk pengiriman pada tanggal 11 juli 2017 sudah dibayarkan ke PT. Indotrans Sejahtera (IS) berdasarkan kwitansi deposit sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 11 juli 2017 dan aplikasi transfer bank mandiri dengan nomor rek : 1485005659266 an. Pt. Indotrans Sejahtera (IS) sebanyak Rp 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) tanggal 20 juli 2017 dengan total pembelian BBM kepada Pt. Indotrans Sejahtera (IS) sebesar Rp 210.600.000,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan dari PT. Harapan Bursya Energi (HBE) kepada PT. Kopkar Pupuk Kaltim sebesar Rp 7.120,- (tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) sudah termasuk PPn 10%, PBBKB 7,5%, PPh 0,3% sesuai dengan order penjualan nomor : 802 / OP-BBM/KOP/ VIII / 2017, tanggal 3 agustus 2017 dan untuk penjualan perusahaan setahu saksi hanya untung Rp 100,- (seratus rupiah) dan namun untuk lebih jelasnya Bapak TAUFIQ QURAHMAN lebih mengetahui persis perihal tersebut sebagai pimpinan PT. Harapan Bursya Energi (HBE);
- Bahwa pihak PT. Kopkar Pupuk Kaltim sudah melakukan pembayaran kepada PT. Harapan Bursya Energi (HBE) namun hanya pengiriman pertama yang dibayar dengan cara transfer melalui Bank Mandiri sebanyak

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 213.600.000,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) setelah BBM sampai ke PT.Kopkar namun untuk pengiriman kedua belum dibayarkan karena BBM tersebut belum sampai ditempat tujuan karena disita oleh polisi begitu pun dengan kepada PT. Idotrans sejahtera kami belum juga membayarnya atas pembelian BBM tersebut;

- Bahwa 3 lembar surat jalan dari PT. Harapan Bursya Energi (HBE) merupakan bukti tanda terima BBM untuk penagihan jenis solar dari PT. Kopkar Pupuk Kaltim (KPK) ke PT. Harapan Bursya Energi (HBE) dan untuk 3 lembar surat jalan PT. Indotrans Sejahtera (IS) merupakan surat jalan pengiriman BBM bahwa benar BBM sampai ketujuan dan dari pihak PT. Harapan Bursya Energi (HBE) belum ada kontrak kerjasama dengan PT. Indotrans Sejahtera (IS) dalam hal penjualan BBM jenis solar karena pihak perusahaan masih TRADING dan pengadaan (perantara);

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli bernama AGUSTINUS YANUAR MAHENDRATAMA,ST,MT anak dari (ALM) ALP SIGIT S tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi bernama AGUSTINUS YANUAR MAHENDRATAMA,ST,MT anak dari (ALM) ALP SIGIT S yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik pada tanggal 20 September 2017, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dalam Migas adalah sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Migas adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Sebagaimana yang dimaksud dalam UU RI no. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :
 - Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
 - Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- Bahwa yang dimaksud Niaga adalah Berdasarkan Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa Perizinan yang harus dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha agar dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Migas adalah :
 - Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
 - Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.
- Bahwa PT. Harapan Bursya Energi merupakan agen Bahan Bakar Minyak (penyalur) dari PT. Nusantara Prima Sinergi. Apabila PT. Harapan Bursya Energi memasarkan BBM dengan merek dagang PT. Nusantara Prima

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinergi maka PT. Harapan Bursya Energi tidak memerlukan Izin Usaha Niaga BBM. Namun apabila PT. Harapan Bursya Energi memasarkan BBM tidak dengan merek dagang PT. Nusantara Prima Sinergi maka PT. Harapan Bursya Energi wajib memiliki Izin Usaha Niaga;

- PT. Harapan Bursya Energi memasarkan BBM tidak dengan merek dagang PT. Nusantara Prima Sinergi. PT. Harapan Bursya Energi merupakan agen Bahan Bakar Minyak (penyalur) dari PT. Nusantara Prima Sinergi namun PT. Harapan Bursya Energi melakukan pembelian BBM Jenis Solar dari PT. Indotrans Sejahtera berdasarkan PO (Purchase Order) Nomor : PO01030809 tanggal 7 Agustus 2017 untuk kemudian BBM tersebut dijual (dipasarkan) kepada Kopkar Pupuk Kaltim. Oleh karena itu PT. Harapan Bursya Energi diduga melanggar ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 yaitu Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- PT. Wahyu Rama Tama merupakan transportir dan mempunyai Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang berlaku dalam 5 tahun dan izin usaha tersebut berlaku sampai tanggal 25 November 2017 berupa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 607 . K / 10.01 / DJM. O / IU / 2012, tanggal 26 Nopember 2012 tentang Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak. Oleh Karena itu PT. Wahyu Rama Tama dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Harapan Bursya Energi yang bergerak dalam bidang pengadaan Bahan bakar minyak (solar) dan ATK berdasarkan Surat Izin usaha Nomor : 503/00205/17-01/PM/BPPTSP-C/4/2016 tanggal 20 april 2016 berlaku sampai dengan tanggal 20 april 2021, NPWP perusahaan nomor : 75.591.613.7-722.000 dan NPWP terdakwa : 14.630.939.8-722.000 ;
- Bahwa Sdri. KARTINI sebagai Marketing yang bertugas mencari konsumen yang bisa dilayani oleh perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Perusahaan Terdakwa dengan kopkar pupuk kaltim Bontang adalah pihak Kopkar pupuk Kalimantan timur sebagai konsumen perusahaan dalam pengadaan BBM jenis solar;
- Bahwa antara PT. Harapan Bursya Energi dengan kopkar Pupuk Kalimantan timur tidak ada terikatan kontrak tertulis, Terdakwa hanya sebatas melakukan penawaran harga BBM solar kepada Kopkar Pupuk Kalimantan Timur dan pada saat Terdakwa tawarkan penawaran Terdakwa diterima kemudian terjadi kesepakatan untuk pengadaan BBM jenis solar;
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan pihak Kopkar Pupuk kalimantan timur adalah Terdakwa sendiri menghubungi via handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan Transaksi penjualan BBM jenis solar dengan pihak Kopkar Pupuk Kalimantan timur sudah dua kali yang pertama pada bulan Juli 2017 untuk tanggalnya Terdakwa lupa dan Terdakwa sudah mengirimkan / mengantarkan BBM jenis solar sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) liter;
- Kemudian yang kedua pada bulan Agustus 2017 untuk tanggalnya Terdakwa juga lupa dan pada hari rabu tanggal 9 Agustus 2017 Terdakwa mengirimkan BBM jenis solar dengan tujuan pihak Kopkar Pupuk Kalimantan Timur Bontang namun belum sampai tujuan sudah diperiksa pihak yang berwajib;
- Bahwa kesepakatan untuk harga adalah sejumlah Rp. 7.120,- (tujuh ribu seratus dua puluh ribu rupiah) per liternya dan untuk pembayarannya adalah setelah BBM tersebut diterima oleh pihak Kopkar Pupuk Kalimantan timur, dan pembayaran dilakukan dengan cara Transper ke rekening Perusahaan PT. Harapan Bursya Energi dengan Nomor rekening bank mandiri : 1480014404308 ;
- Bahwa dalam penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) per liter;
- Bahwa PT. Harapan Bursya Energi memiliki surat-surat berdasarkan profil company perusahaan PT HBE yakni sebagai berikut :
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 tanggal 10 Maret 2016 (dikeluarkan oleh notaris Hj. INDERA DEWI, SH M.Kn Di samarinda);
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak a.n saya (NPWP 14.630.939.8-722.000, NPWP a.n YULIATI Nomor : 16.799.687.5-728.000, NPWP PT. HARAPAN BURSIA ENERGI Nomor : 75.591.613.7-722.000;
 3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/1237/687.A/BPPTSP-C/IV/2016, tanggal 12 April 2016;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 503/00205/17-01/PM/BPPTSP-C/IV/2016:
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 17.01.1.47.044228:
 6. Surat Keputusan Mentri Hukum dan Ham Nomor AHU-0013110.AH.01.01. Tahun 2016:
 7. Berikut terdakwa juga memiliki Surat keterangan Agen Penyalur BBM yang ditunjuk dari PT. NUSANTARA PRIMA SINERGI Nomor : 17 / SK/NPS-HBE/V/2017:
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa izin niaga belum dimiliki oleh PT. Harapan Bursya Energi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dijadikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan truck tanki merek Nissan dengan No. Pol : KT 8015 MH warna Biru beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. PT. Wahyu Rama Tama dengan Noka / Nosin : MHPPK215HAK000137 / FE6 – 120575 CY dan 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR) ;
2. 1 (satu) unit kendaraan truck tanki merek Nissan dengan No. Pol : KT 8886 MI warna Biru beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. PT. Wahyu Rama Tama dengan Noka / Nosin : MHPPK215HAK000234 / FE6 – 121530 CY dan 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR) ;
3. 1 (satu) unit kendaraan truck tanki merek Nissan dengan No. Pol : KT 8772 BS warna Biru beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. PT. Wahyu Rama Tama dengan Noka / Nosin : MHPPK215HAK000266 / FE6 – 116211 CY dan 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR) ;
4. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Harapan Bursya Energi dengan No. : 334/SJ/HBE/2017 ;
5. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 0000854, 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan BBM dengan No. : 0000854 ;
6. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Barang dari PT. Indotrans Sejahtera dengan NO. : 2002362 ;
7. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Harapan Bursya Energi dengan No. : 333/SJ/HBE/2017 ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 0000855, 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan BBM dengan No. : 0000855 ;
9. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Barang dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 2002363 ;
10. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Harapan Bursya Energi dengan No. : 322/SJ/HBE/2017 ;
11. 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 0000852, 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan BBM dengan No. : 0000852 ;
12. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Barang dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 2002361 ;
13. BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak $\pm 29.895,6$ (Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Enam) liter; yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi KARTINI binti ABD. FATTAH dan ahli KARTINI AGUSTINUS YANUAR MAHENDRATAMA, ST, MT anak dari (ALM) ALP SIGIT S, yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa: *“alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”*;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa *keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di Sidang Pengadilan*;

Menimbang, bahwa Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa *“keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi “*jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi KARTINI binti ABD. FATTAH dan ahli Sdr. Ir. MANGATUR P SIMBOLON sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan saksi dan ahli tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi dan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Harapan Bursya Energi yang bergerak dalam bidang pengadaan Bahan bakar minyak (solar) dan ATK berdasarkan Surat Izin usaha Nomor : 503/00205/17-01/PM/BPPTSP-C/4/2016 tanggal 20 april 2016 berlaku sampai dengan tanggal 20 april 2021
- Bahwa Kopkar Pupuk Kaltim mencari BBM jenis solar dan PT. Harapan Bursya Energi telah menawarkan kepada Kopkar Pupuk Kaltim sehargaRp. 7.120,- (tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) perliter sehingga untuk pembelian sebanyak 30.000 liter, Kopkar Pupuk Kaltim membayar sebesar 213.600.000,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pembayarannya dilakukan secara transfer tunai ke rekening PT. HARAPAN BURSIA ENERGI pada Bank Mandiri dengan no. Rekening 1480014404308. Pembayaran dilakukan setelah BBM jenis solar tersebut diterima oleh Kopkar Pupuk Kaltim;
- Bahwa selanjutnya PT. Harapan Bursya Energi membeli BBM Solar tersebut dari PT. INDOTRANS SEJAHTERA kemudian BBM tersebut diangkut dengan menggunakan jasa transportir PT. WAHYU RAMA TAMA dengan tujuan Kopkar Pupuk Kaltim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira jam 08.30 wita bertempat di Jln. Pupuk Raya Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang, saksi ABDI UTAMA Bin SAINO bersama dengan rekannya yang merupakan anggota Polres Bontang melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap 3 kendaraan truk tangki yang memuat BBM dengan tujuan Kopkar Pupuk Kaltim yang dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) unit truk tangki terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) unit truk tangki Merk Nissan dengan nomor polisi KT-8015-MH warna biru dengan tangki yang bertuliskan WAHYU RAMA TAMA dengan sopir atas nama SABARUDDIN (tidak memiliki penumpang / kernet) dengan muatan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter ;
 - 2) 1 (satu) unit truk tangki Merk Nissan dengan bernomor polisi KT-8886-MI warna biru dengan tangki yang bertuliskan WAHYU RAMA TAMA dengan sopir atas nama ERWANSYAH penumpang (kernet) atas nama JOKO SISWANTO dengan muatan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter;
 - 3) 1 (satu) unit truk tangki Merk Nissan dengan bernomor polisi KT-8772-BS warna biru dengan tangki yang bertuliskan WAHYU RAMA TAMA dengan sopir atas nama SUPARLAN penumpang (kernet) atas nama SAID UMAR dengan muatan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata PT. HARAPAN BURSIA ENERGI adalah perusahaan yang melakukan usaha niaga BBM yang tidak dilengkapi dengan ijin niaga;
- Bahwa setelah ditotal maka BBM jenis solar yang diangkut tersebut sebanyak kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) liter dengan menggunakan 3 unit truk tangki;
- Bahwa dalam penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) per liter;
- Bahwa terhadap BBM solar tersebut telah dilakukan pengukuran berdasarkan Berita Acara Pengukuran/Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2017 oleh Petugas Pengukur dari Pemerintah Kota Bontang Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dengan hasil 3 (tiga) buah tangki mobil berisi BBM (bahan bakar minyak) jenis solar dengan kapasitas masing-masing tangki adalah 10.000 liter, dan total hasil pengukuran sebesar : 29.896,6 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima koma enam) Liter;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 53 Huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) Huruf d Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi dan kegiatan Usaha Gas Bumi tanpa ada Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa TAUFIQ QURAHMAN Bin BURHANUDDIN dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan Usaha Gas Bumi tanpa ada Izin Usaha Niaga";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Bahwa yang dimaksud dengan izin usaha berdasarkan Pasal 1 angka 20 UURI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikaitkan barang bukti maka diketahui Terdakwa Terdakwa adalah Direktur PT. Harapan Bursya Energi yang bergerak dalam bidang pengadaan Bahan bakar minyak (solar) dan ATK berdasarkan Surat Izin usaha Nomor : 503/00205/17-01/PM/BPPTSP-C/4/2016 tanggal 20 april 2016 berlaku sampai dengan tanggal 20 april 2021;

Menimbang, bahwa Kopkar Pupuk Kaltim mencari BBM jenis solar dan PT. Harapan Bursya Energi telah menawarkan kepada Kopkar Pupuk Kaltim sehargaRp. 7.120,- (tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) perliter sehingga untuk pembelian sebanyak 30.000 liter, Kopkar Pupuk Kaltim membayar sebesar 213.600.000,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pembayarannya dilakukan secara transfer tunai ke rekening PT. HARAPAN BURSYA ENERGI pada Bank Mandiri dengan no. Rekening 1480014404308. Pembayaran dilakukan setelah BBM jenis solar tersebut diterima oleh Kopkar Pupuk Kaltim dan selanjutnya PT. Harapan Bursya Energi membeli BBM Solar tersebut dari PT. INDOTRANS SEJAHTERA kemudian BBM tersebut diangkut dengan menggunakan jasa transportir PT. WAHYU RAMA TAMA dengan tujuan Kopkar Pupuk Kaltim;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekira jam 08.30 wita bertempat di Jln. Pupuk Raya Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, saksi ABDI UTAMA Bin SAINO bersama dengan rekannya yang merupakan anggota Polres Bontang melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap 3 kendaraan truk tangki yang memuat BBM dengan tujuan Kopkar Pupuk Kaltim yang dipesan oleh PT. HARAPAN BURSYA ENERGI, yang terdiri dari :

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk tangki Merk Nissan dengan nomor polisi KT-8015-MH warna biru dengan tangki yang bertuliskan WAHYU RAMA TAMA dengan sopir atas nama SABARUDDIN (tidak memiliki penumpang / kernet) dengan muatan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- 1 (satu) unit truk tangki Merk Nissan dengan bernomor polisi KT-8886-MI warna biru dengan tangki yang bertuliskan WAHYU RAMA TAMA dengan sopir atas nama ERWANSYAH penumpang (kernet) atas nama JOKO SISWANTO dengan muatan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- 1 (satu) unit truk tangki Merk Nissan dengan bernomor polisi KT-8772-BS warna biru dengan tangki yang bertuliskan WAHYU RAMA TAMA dengan sopir atas nama SUPARLAN penumpang (kernet) atas nama SAID UMAR dengan muatan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) liter;

Menimbang, bahwa terhadap BBM solar tersebut telah dilakukan pengukuran berdasarkan Berita Acara Pengukuran/Penghitungan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2017 oleh Petugas Pengukur dari Pemerintah Kota Bontang Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dengan hasil 3 (tiga) buah tangki mobil berisi BBM (bahan bakar minyak) jenis solar dengan kapasitas masing-masing tangki adalah 10.000 liter, dan total hasil pengukuran sebesar : 29.896,6 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima koma enam) Liter;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan penjualan tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa ternyata PT. HARAPAN BURSIA ENERGI dalam melakukan penjualan tersebut dilakukan tanpa ada izin niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa selaku direktur PT. WAHYU RAMA TAMA dalam melakukan usahanya tersebut tanpa memiliki izin usaha niaga, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut dalam Pasal 53 Huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) Huruf d Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi tanpa ada izin usaha niaga*";

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 53 huruf d adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truck tanki merek Nissan dengan No. Pol : KT 8015 MH warna Biru beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. PT. Wahyu Rama Tama dengan Noka / Nosin : MHPPK215HAK000137 / FE6 – 120575 CY dan 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR);
- 1 (satu) unit kendaraan truck tanki merek Nissan dengan No. Pol : KT 8886 MI warna Biru beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. PT. Wahyu Rama Tama dengan Noka / Nosin : MHPPK215HAK000234 / FE6 – 121530 CY dan 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR);
- 1 (satu) unit kendaraan truck tanki merek Nissan dengan No. Pol : KT 8772 BS warna Biru beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Wahyu Rama Tama dengan Noka / Nosin : MHPPK215HAK000266 / FE6 – 116211 CY dan 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR);

Oleh karena mobil tersebut telah dilengkapi dengan surat-surat dalam pengangkut BBM tersebut dan merupakan milik saksi HARIYANTO Bin DJALI, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepemilikannya;

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Harapan Bursya Energi dengan No. : 334/SJ/HBE/2017;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 0000854, 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan BBM dengan No. : 0000854;
- 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Barang dari PT. Indotrans Sejahtera dengan NO. : 2002362;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Harapan Bursya Energi dengan No. : 333/SJ/HBE/2017;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 0000855, 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan BBM dengan No. : 0000855;
- 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Barang dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 2002363;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Harapan Bursya Energi dengan No. : 322/SJ/HBE/2017;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 0000852, 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan BBM dengan No. : 0000852;
- 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Barang dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 2002361;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tak terpakai lagi maka akan dimusnahkan;

- BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak $\pm 29.895,6$ (Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Enam) liter;

Oleh karena BBM tersebut adalah bagian dari perbuatan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penataan regulasi atau izin dalam bidang minyak bumi dan gas ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyadari bahwa perusahaannya belum punya izin niaga;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ QURAHMAN bin BURHANUDDIN**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kegiatan usaha Minyak Bumi tanpa ada izin usaha niaga”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truck tangki merek Nissan dengan No. Pol : KT 8015 MH warna Biru beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. PT. Wahyu Rama Tama dengan Noka / Nosin : MHPPK215HAK000137 / FE6 – 120575 CY dan 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR);
 - 1 (satu) unit kendaraan truck tangki merek Nissan dengan No. Pol : KT 8886 MI warna Biru beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. PT. Wahyu Rama Tama dengan Noka / Nosin :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHPPK215HAK000234 / FE6 – 121530 CY dan 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR);

- 1 (satu) unit kendaraan truck tangki merek Nissan dengan No. Pol : KT 8772 BS warna Biru beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. PT. Wahyu Rama Tama dengan Noka / Nosin : MHPPK215HAK000266 / FE6 – 116211 CY dan 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor (KIR);

Dikembalikan kepada saksi HERIYANTO bin DJALI;

- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Harapan Bursya Energi dengan No. : 334/SJ/HBE/2017;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 0000854, 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan BBM dengan No. : 0000854;
- 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Barang dari PT. Indotrans Sejahtera dengan NO. : 2002362;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Harapan Bursya Energi dengan No. : 333/SJ/HBE/2017;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 0000855, 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan BBM dengan No. : 0000855;
- 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Barang dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 2002363;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Harapan Bursya Energi dengan No. : 322/SJ/HBE/2017;
- 3 (tiga) lembar Surat Jalan Pengiriman BBM dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 0000852, 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan BBM dengan No. : 0000852;
- 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Barang dari PT. Indotrans Sejahtera dengan No. : 2002361;

Dimusnahkan;

- BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak ±29.895,6 (Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Enam) liter;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami **NYOTO HINDARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh **PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NYOTO HINDARYANTO, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan pergantian Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/LH/2018/PN Bon tanggal 31 juli 2018 dengan dibantu **NURHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri **YUNITA LESTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya pula oleh **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGANTI

NURHAYATI, S.H.